



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/XII/2018**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR 39/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU/KIP Kabupaten Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;

2.Surat Edaran.....

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 13 November 2018 Perihal Pendaftaran Pemilih bagi Penyandang Disabilitas Grahita/Mental;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
4. Berita Acara Nomor : 81/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Tentang Sinkronisasi Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019 Bersama Panwaslih Kab. Aceh Barat Daya dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Berita Acara Nomor : 82/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya;
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



REKAPITULASI HASIL PENYEMPURNAAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BABAHROT	14	56	6.892	6.660	13.552	
2.	KUALA BATEE	21	61	7.327	7.452	14.779	
3.	JEUMPA	12	32	3.810	3.873	7.683	
4.	SUSOH	29	69	8.107	8.364	16.471	
5.	BLANGPIDIE	20	61	7.327	7.758	15.085	
6.	SETIA	9	24	3.000	3.071	6.071	
7.	TANGAN-TANGAN	15	40	4.884	4.754	9.638	
8.	MANGGENG	18	48	5.261	5.287	10.548	
9.	LEMBAH SABIL	14	35	3.853	3.973	7.826	
JUMLAH		152	426	50.461	51.192	101.653	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


SANUSI